



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN PASAR KAWASAN KECAMATAN
KARANGKANCANA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan, dipandang perlu untuk mendorong pembentukan Pasar kawasan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Pembangunan Pasar Kawasan perlu Pedoman penetapan rencana pembangunan Pasar Kawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan lokasi Pasar kawasan Karangkencana;
- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

